USAI ISOLASI TAK LAGI DIUJI SWAB

Aparatur Wilayah Garda Terdepan Awasi OTG

YOGYA (KR) - Terhitung sejak 15 Agustus 2020 lalu, penanganan warga yang terkonfirmasi positif Covid-19 dilakukan berbeda. Terutama bagi pasien kategori orang tanpa gejala (OTG). Oleh karena itu, aparatur wilayah kini menjadi garda terdepan dalam melakukan pengawasan OTG yang menjalani isolasi mandiri.

Menurut Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Yogya Heroe Poerwadi, pemerintah pusat sudah menerbitkan protokol revisi kelima terkait pedoman pencegahan dan pengendalian Covid-19. "Protokol revisi kelima itu sudah diedarkan sejak Juli namun berlakunya mulai 15 Agustus kemarin. Terutama itu mengatur tentang OTG yang sudah menjalani isolasi mandiri serta tidak muncul gejala," urainya, Selasa (25/8).

Isolasi mandiri bagi pasien OTG ditetapkan selama 10 hari, plus empat hari untuk keamanan. Jika selama proses itu tidak diketahui ada gejala yang muncul, maka dinyatakan masa isolasinya sudah berakhir. "Tidak ada lagi pernyataan sembuh tetapi selesai masa isolasi. Jadi begitu isolasi 10 hari, kemudian akan dipantau empat hari setelahnya. Ketika tidak muncul gejala, berarti dinilai selesai," imbuhnya.

Dengan begitu, tidak ada lagi uji swab yang dilakukan setelah menjalani isolasi mandiri. Berbeda dengan penanganan sebelum protokol revisi kelima yang tetap dilakukan uji swab pasca isolasi mandiri, hingga menunjukkan hasil negatif. Sedangkan bagi pasien OTG yang kemudian mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek atau sesak nafas, maka akan langsung dilakukan perawatan di rumah sakit.

Heroe mengaku, dengan aturan baru tersebut maka peran aparatur di wilayah seperti kecamatan, kelurahan, pengurus kampung hingga RT dan RW, sangat diperlukan. Terutama dalam mengawasi masa isolasi agar benar-benar tuntas serta membantu setiap kebutuhannya. "Petugas puskesmas setiap hari juga memantau sekaligus memberikan kebutuhan vitamin harian. Karena protokolnya sudah berbeda, maka kita siapkan masyarakat agar bertahan dan disiplin," akunya.

Sementara Camat Kotagede Rajwan Taufik, mengaku saat ini di wilayahnya terdapat dua pasien Covid-19 yang menjalani isolasi di rumah. Monitoring yang dilakukannya bersama elemen masyarakat selalu dikoordinasikan dengan petugas puskesmas. Komunikasi dengan warganya yang mengalami OTG tersebut juga terjalin melalui telepon. "Warga selalu memantau. Jika membutuhkan logistik, bisa dicukupi bersama karena selama isolasi kan tidak boleh ke luar rumah," katanya.

Meski demikian, Rajwan mengapresiasi sikap gotong royong dan kerukunan yang terjalin di masyarakat. Akan tetapi, dua warganya yang isolasi mandiri tersebut sejauh ini merasa mampu mencukupi kebutuhan harian. Namun jika ada warganya yang tidak memiliki tempat isolasi, pihak kecamatan sudah menyiapkan ruang publik sekaligus kebutuhan harian melalui gotong royong. **(Dhi)-f**

Kekayaan Budaya Strategis untuk Dikembangkan

YOGYA (KR) - Kekayaan budaya Indonesia merupakan sesuatu yang sangat strategis untuk dikembangkan. Tidak saja untuk membendung arus budaya populer yang cenderung mengesampingkan norma kemanusiaan, namun ragam budaya diharapkan dapat meminimalisasi pandangan yang sempit tentang nilai kehidupan dan kemanusiaan.

"Apresiasi prestasi seni dan budaya anak DIY, tidak sekadar menghadirkan tontonan saja kemudian diberikan penghargaan bagi yang berprestasi. Namun juga tuntunan melalui budaya yang penuh filosofi dan ajaran luhur yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia," kata Wakil Gubernur DIY, Sri Paduka Paku Alam X. Hal itu disampaikan pada pemberian penghargaan kepada 10 seniman di DIY, dalam acara Apresiasi Prestasi Seni dan Budaya Anak DIY Tahun 2020, di Gedung Pracimasana Kompleks Kepatihan, Selasa (25/8).

Dikatakan, tanggung jawab untuk mempertahankan khasanah seni budaya bisa dilakukan lewat berbagai cara. Salah satunya dengan sebanyak mungkin menampilkan pertunjukan seni budaya di tengah masyarakat. Dengan cara itu, budaya akan terus hidup dan lestari. Untuk itu pihaknya merespons positif dan menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Dinas Kebudayaan DIY dan seluruh pihak terkait atas terselenggaranya kegiatan tersebut.

Paku Alam X berharap melalui kegiatan di atas, masyarakat mampu memberikan ruang apresiasi. Selain itu juga memberikan dukungan secara aktif terhadap pelaku seni dan budaya anak yang disertai dengan adanya regenerasi pelestarian budaya melalui anak-anak.

Adapun penerima penghargaan tersebut meliputi Davin Jenny Nur Anantha (Sleman), Jerry Bayu Mawardi (Bantul), Dinda Prajna Paramita (Bantul), Florensia Kayla Chicely (Yogyakarta). Juga Vita Aulia Zahra (Bantul), Idopati Tanaya Wicaksana (Yogyakarta), Zahra Lintang Aulia (Yogyakarta), Ninda Rohmi Atika (Gunungkidul), Gymna Cahyo Nugroho (Gunungkidul), dan Josepin Galuh Hayu (Bantul). **(Ria)-f**

Wajib Kunjung Museum Kembali Dijalankan

YOGYA (KR) - Pemda DIY melalui Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY, secara resmi kembali menjalankan operasional Wajib Kunjung Museum (WKM) yang terhenti sejak adanya Pandemi Covid-19. Hal tersebut ditandai dengan Ujicoba WKM Terbatas yang melibatkan sejumlah lembaga, instansi, komunitas hingga masyarakat dengan menerapkan adaptasi kebiasaan baru protokol kesehatan Covid-19 secara ketat, Selasa (25/8).

"Kegiatan ini sebagai upaya membantu insan museum yang sudah mulai buka. Setidaknya kami dapat membantu dalam aspek promosinya," kata Kepala Bidang Sejarah, Bahasa Sastra dan Permuseuman Dinas Kebudayaan DIY Rully Andriadi dalam pelepasan peserta uji coba WKM Terbatas di Pendapa Dinas Kebudayaan DIY.

Dalam kondisi ini lanjut Rully, peran Disbud DIY sangat dibutuhkan karena kondisi museum yang masih sepi pengunjung. Sehingga WKM dapat membantu museum untuk bangkit kembali dengan tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

"Hanya saja untuk WKM kali ini berbeda. Sebelum Pandemi, pesertanya pelajar. Tapi karena belum ada rekomendasi yang melibatkan pelajar, sasarannya kami alihkan ke instansi, komunitas, organisasi dan masyarakat umum," lanjut Rully.

Setelah adanya uji coba ini, masyarakat umum dapat mengakses kegiatan yang dibiayai dana keistimewaan tersebut secara terbuka mulai 27 Agustus 2020 dengan mendaftar secara online. Mengusung slogan 'Cintai Museum dengan Kebiasaan Baru', uji coba terbatas tersebut melibatkan dua museum, Museum Negeri Sonobudoyo Yogyakarta dan Museum Monumen Jogja Kembali.

Sedang Sekretaris Dinas Kebudayaan DIY Cahyo Hidayat mengatakan, dengan penerapan adaptasi kebiasaan baru, pengunjung dapat kembali menikmati wisata edukasi di museum. Sebab sejak Pandemi, semua destinasi wisata menerapkan prosedur preventif dengan tidak menerima kunjungan wisatawan.

"Silakan berkunjung tapi tetap menerapkan protokol kesehatan. Bukan berarti melanggar, tapi sebagai media refreshing sekaligus menyebarkan energi positif dengan mengunjungi museum," jelas Cahyo. **(Feb)-f**

HARYADI LANTIK 139 PEGAWAI

Ingatkan Target, Matangkan Perubahan Lembaga

YOGYA (KR) - Walikota Yogya Haryadi Suyuti mengambil sumpah dan melantik 139 pegawai di lingkungan Pemkot Yogya. Ajang tersebut sekaligus untuk mempersiapkan dan mematangkan perubahan kelembagaan yang akan dilakukan per Januari 2021.

Haryadi berharap, birokrasi yang profesional, responsif dan akuntabel harus benar-benar terwujud di jajaran Pemkot Yogya. Sehingga rencana perubahan kelembagaan yang akan digulirkan tahun depan sudah harus dipersiapkan sejak dari sekarang. "Jangan sampai kelembagaannya sudah dirubah, kebutuhannya baru disiapkan. Justru sekarang proyeksi kebutuhan mulai dari sumber daya dan sarananya harus sudah direncanakan. Begitu kelembagaan berubah, sudah langsung jalan," pesannya di sela pengambilan sumpah dan pelantikan pegawai di kompleks Balaikota Yogya, Selasa (25/8).

Perubahan kelembagaan tersebut merupakan amanat perda serta analisis kebutuhan. Salah satu yang dicontohkannya ialah Dinas Pendidikan yang akan mengampu urusan pemuda dan olahraga. Sebelumnya, pemuda dan olahraga diampu oleh dinas yang terpisah.

Pada kesempatan tersebut Haryadi juga mengingatkan target kinerja. Terutama visi misi Pemkot Yogya yang sudah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi misi tersebut bukan lagi menjadi jargon kepala daerah saat masa kampanye lalu, melainkan menjadi tanggung jawab bersama untuk merealisasikannya. "Program yang dijalankan bukan milik instansi tertentu tetapi milik semua. Kita jalankan dengan semangat kebersamaan. Seperti halnya Gandeng Gendong itu bukan semata kuliner, tetapi meliputi semua aspek. Jadi harus sama-sama menggandeng dan sama-sama menggendong," urainya. **(Dhi)-f**

RS Dr Yap Tambah Gedung Rawat Inap

YOGYA (KR) - Rumah Sakit Mata 'Dr Yap' Yogyakarta menambah gedung rawat inapnya yang diberi nama 'Nakula Sadewa'. Gedung baru tersebut diresmikan oleh Ketua Umum Yayasan Dr YAP Prawirohusodo, GBPH Prabukusumo, Selasa (25/8).

Plt Direktur Utama RS Mata 'Dr Yap', dr Alida Lienawati MKes mengatakan, gedung rawat inap 'Nakula Sadewa' memiliki bed total sebanyak 45 bed, yang terbagi dalam kelas 3, kelas 2, kelas 1 dan VIP. Kemudian ada 1 ruang VVIP dan 1 Suite Room. "Ruang rawat inap Nakula Sadewa ini sengaja didesain seperti rumah, sehingga pasien merasa nyaman," terang Alida kepada wartawan di sela acara peresmian.

Prabukusumo mengatakan, penambahan ruang rawat inap tujuannya untuk meningkatkan kualitas layanan rumah sakit kepada masyarakat/pasien baik pasien BPJS maupun umum. RS Mata Dr Yap juga memiliki klinik Amarta dengan layanan berstandar internasional. "Tahun 2021 kami (RS Mata Dr Yap) akan membangun gedung 4 lantai untuk semakin meningkatkan kualitas layanan," katanya.

Kadinkes DIY drg Pembayun Setyaning Astuti MKes menyambut baik diresmikannya gedung rawat inap Nakula Sadewa RS Mata Dr Yap. **(Dev)-f**

Pembukaan Diklat 3 In 1 Berbasis Kompetensi Serentak di 4 Kota

SEBAGAI bagian dari usaha meningkatkan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan mempersiapkan tenaga siap kerja dan berkualitas, Balai Diklat Industri (BDI) Kemenperin, melaksanakan Diklat 3 In 1 Berbasis Kompetensi. Adapun pembukaan diklat dilakukan serentak di 4 kota yakni DIY, Medan, Makassar dan Padang.

KR-Rahajeng Pramesi

Eko SA Cahyanto saat membuka pembukaan diklat 3 in 1 berbasis kompetensi secada virtual di empat kota.

Kepala BPSDMI Kemenperin Eko SA Cahyanto, Selasa (25/8) di Kantor BDI Gedongkuning menuturkan, Diklat 3 In 1 berbasis kompetensi terdiri dari tiga hal yakni plastik, alas kaki dan kerajinan.

Ditambahkan Eko, dampak pandemi Covid-19 ini tidak hanya mengancam dunia kesehatan tetapi membuat ekonomi juga melambat. Adapun konsekuensi dari lambatnya ekonomi yakni tenaga kerja yang terserap dalam dunia industri berkurang dan angka pengangguran semakin tinggi.

"Ada tiga komponen besar ekonomi yakni investasi, teknologi dan SDM. Kita ada di penguatan SDM untuk memastikan mereka terserap dunia kerja karena kualitas yang memadai," jelasnya.

Ditambahkannya pelatihan yang dilakukan bermanfaat bagi penguatan SDM dan memberikan bekal pengetahuan bagi operator produksi dan kewirausahaan. Peserta diklat sebanyak 565 orang merupakan peserta terpilih yang nantinya usai diklat akan ditempatkan di tempat usaha sesuai bidang dan kapasitasnya.

"Saya berpesan kepada peserta diklat untuk menaati protokol kesehatan, selalu menjaga kesehatan dan menyerap ilmu sebanyak-banyaknya dari pelatihan ini," tambahnya lagi.

Dijelaskan Eko, tujuan utama dari pelatihan adalah menempatkan SDM untuk dapat bekerja dengan skema 3 in 1 berupa memberikan pelatihan, sertifikasi dan penempatan kerja.

"Untuk mendukung pemasaran bagi usaha entrepreneur kami dibawah naungan Kemenperin memiliki e-smart IKM. Jadi para entrepreneur usahanya dapat difasilitasi masuk dalam marketplace tersebut. Ini sebagai bagian dari usaha kami membantu dalam hal pemasaran. Sama seperti di Pemerintah Daerah (Pemda) masing-masing memiliki program seperti inkubator bisnis," urainya.

Dibagian lain Eko menambahkan saat pandemi seperti saat ini konsumen dan pasar juga didorong untuk bangga dengan buatan Indonesia dan meningkatkan produktivitas dalam negeri.

"Angka pengangguran dari dat Bappenas dipastikan naik. Ini merupakan imbas dari PSBB berskala besar beberapa waktu lalu termasuk ada pembatasan lalu lintas dan barang. Namun kami berkewajiban mempertahankan perekonomian supaya jangan sampai terhenti sesuai dengan 5 program kerja pemulihan perekonomian pemerintah yakni aman, sehat, berdaya, tumbuh dan kerja," tutupnya. **(Aje)-f**

PENGUMUMAN bank sinarmas

Berdasarkan Surat Izin Otoritas Jasa Keuangan No. S-515/KO.031/2020 tanggal 14 Agustus 2020, dengan ini disampaikan kepada seluruh nasabah dan lapisan masyarakat, bahwa terhitung tanggal 21 September 2020 akan dilakukan Pemindahan Alamat Kantor Cabang kami dengan alamat sebagai berikut:

Alamat baru :
PT. Bank Sinarmas Tbk.
Kantor Cabang Yogyakarta-Balapan Kemakmuran
Jl. Balapan Kemakmuran No. 11, Klitren
Gondokusuman, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta

Alamat lama :
PT. Bank Sinarmas Tbk.
Kantor Cabang Yogyakarta-Ringroad
Jl. Ringroad Utara RT 028 RW 016 Mancasan, Kel. Condong Catur
Kec. Depok, Kab. Sleman, DI Yogyakarta

Demikian pengumuman ini kami sampaikan.
Yogyakarta, 26 Agustus 2020
PT. BANK SINARMAS TBK
TTD
PIMPINAN

PENGADILAN NEGERI KLAS I A SLEMAN
Jln. KRT. Pringgodiningrat No.1 Beran Sleman 55511 Telp/Fax. (0274) 868401
E-mail : pnsleman@yahoo.co.id | Site : www.pn-sleman.go.id

PENGUMUMAN KEDUA
LELANG EKSEKUSI PERKARA PERDATA
No : 35/Pdt.E/2018/PN.Smn

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman tanggal 21 April 2020 Nomor : 35/Pdt.E/2018/PN.Smn, serta memenuhi surat dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta tertanggal 29 Juli 2020 No : S-1668/WKN.09/KNL.06/2020, dengan ini PANITERA PENGADILAN NEGERI SLEMAN yang beralamat di Jl. KRT. Pringgodiningrat No.1 Beran, Sleman, melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta akan melakukan penjualan di muka umum (lelang) melalui internet tanpa kehadiran peserta lelang dengan penawaran secara tertutup (Closed Bidding) atas obyek sengketa perkara perdata Nomor : 35/Pdt.E/2018/PN.Smn, dalam perkara antara :

PD. BPR BANK PASAR KULON PROGO ------ Alamat Jl. Khudlori No.36 Kelurahan Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo **sebagai PEMOHON EKSEKUSI ;**

M e l a w a n

1. **ALI ACHMADI JULIYANTO, SE -----** Beralamat di Merapi Regency Kav. Krakatau 4 Ngebel Gede, 010/034 Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, selanjutnya disebut sebagai Termohon Eksekusi I,
2. **DYAH ARI SURYANINGTYAS ------** Beralamat di Merapi Regency Kav. Krakatau 4 Ngebel Gede, 010/034 Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, selanjutnya disebut sebagai Termohon Eksekusi II,

Yaitu berupa :
Sebidang tanah tersebut berikut segala sesuatu yang tumbuh tertanam dan berdiri diatasnya beserta turutannya tanpa kecuali SHM No. 9291 Desa/Kelurahan Condongcatur, NIB :13.04.07.03.02878, Surat Ukur tanggal 07/03/2002 No. 01983/2002, luas tanah 369 m2, diterbitkan tanggal 18 Maret 2002 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman atas pemegang Hak Ali Achmadi Juliyanto, SE. Berikut semua dan segala sesuatu yang telah ada dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Sawah - Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Timur : Parit - Sebelah Selatan : Rumah Bp. Sugeng

Alamat : Sanggrahan RT 06 RW 10 Jl. Tembus I
Harga Limit : Rp.2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah)
Uang Jaminan Penawaran Lelang : Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)

Yang akan dilaksanakan pada :
Hari : RABU
Tanggal : 09 September 2020
Batas Akhir Penawaran : 10.00 Waktu Server (sesuai WIB)
Alamat Domain : https://www.lelang.go.id
Tempat Lelang : Pengadilan Negeri Sleman Klas IA Jl. KRT Pringgodiningrat No.1 Beran Sleman
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

Syarat dan Ketentuan Lelang :
1. Calon peserta lelang dapat melihat obyek Lelang di lokasi sejak diumumkan.
2. Lelang dilaksanakan dengan Penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Internet dengan penawaran secara tertutup **(Closed bidding)** yang diakses pada alamat domain *https://www.lelang.go.id*. "Tata cara dan prosedur panduan Penggunaan" pada domain tersebut.
3. Calon Peserta Lelang mendaftarkan diri pada Aplikasi lelang Internet alamat domain angka 2 diatas, kemudian mengaktifkan Akun dan merekam (Scan) KTP, NPWP (ekstensi file"jpg"png) , dan nomor Rekening atas nama sendiri, peserta yang bertindak sebagai kuasa Badan Usaha diwajibkan mengunggah surat kuasa notariil, Akta Pendirian Perusahan dan perubahannya, NPWP Perusahaan dalam satu file.
4. Jaminan Penawaran Lelang :
   a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan dengan jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan jaminan yang disyaratkan dalam Pengumuman lelang, disetorkan sekaligus (bukan dicicil).
   b. Setoran jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Yogyakarta selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
   c. Jaminan disetor ke nomor Virtual Account (VA) peserta lelang, Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada akun peserta lelang, setelah berhasil melakukan pendaftaran, data identitas dinyatakan valid, dan memilih barang yang dilelang.
5. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit penawaran lelang dan dapat dikirim berkali-kali.
6. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, jika tidak melunasi pembayaran, maka pembeli /pemegang dinyatakan wanprestasi serta dikenakan sanksi dan uang jaminan penawaran lelang disetor ke Kas Negara.
7. Peserta lelang tidak dapat menuntut ganti rugi apabila lelang dibatalkan karena sesuatu hal sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
8. Penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Sleman, Jalan KRT. Pringgodiningrat No.1 Beran Sleman Telp. (0274) 868401 atau KPKNL Yogyakarta Jln. Kusumanegara No. 11 Yogyakarta Telp. (0274) 544091.

Sleman, 26 Agustus 2020
PENGADILAN NEGERI SLEMAN
PANITERA
RIDWAN NURDIN, SH.
NIP. 19681011 199003 1 001

PENGADILAN NEGERI KLAS I A SLEMAN
Jln. KRT. Pringgodiningrat No.1 Beran Sleman 55511 Telp/Fax. (0274) 868401
E-mail : pnsleman@yahoo.co.id | Site : www.pn-sleman.go.id

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI
PERKARA No : 11/Pdt.E/2015/PN.Smn. Jo. No.160/Pdt.G/2014/PN.Smn

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 28-09-2015 No: 11/Pdt.E/2015/PN.Smn. Jo. No.160/Pdt.G/2014/PN.Smn, serta memenuhi surat dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta tertanggal 23 Juli 2020 No : S-1625/WKN.09/KNL.06/2020, dengan ini Panitera Pengadilan Negeri Sleman yang beralamat di Jl. KRT. Pringgodiningrat No.1 Beran Sleman, melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta akan melakukan penjualan di muka umum (lelang) melalui internet tanpa kehadiran peserta lelang dengan penawaran secara tertutup (Closed Bidding) atas obyek jaminan hutang perkara tersebut di atas antara :

WAWANG SETIAWAN ---- Alamat Jl. Pangeran Diponegoro 34-36 RT.92 RW.01, Kal. Gowongan, Kec. Jetis, Yogyakarta. **Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Eksekusi ;**

M e l a w a n

RONNY RAHARDI INDRA ASMARA ---- Pekerjaan Swasta, Alamat Taman Boegenvile No.1 Turen, RT.03 RW.01 Kal. Gowongan, Kec. Jetis, Yogyakarta. **sebagai Termohon Eksekusi.**

Yaitu terhadap 3 (tiga) obyek terlelang milik termohon eksekusi yang berupa :
1. Sebidang tanah beserta segala sesuatu yang tumbuh dan tertanam/berdiri diatasnya tanpa kecuali dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2079, Surat Ukur No.00319 tanggal 28-12-2009 seluas 314 m2, atas nama pemegang Hak RONNY RAHARDI INDRA ASMARA, terletak di Dusun Panggeran, Desa Hargobinangun, Kec. Pakem, Kab. Sleman, Prop. D.I. Yogyakarta,dengan batas-batas :
   - Sebelah Utara : Sawah - Sebelah Barat : Parit
   - Sebelah Timur : Parit - Sebelah Selatan : Sawah
2. Sebidang tanah beserta segala sesuatu yang tumbuh dan tertanam/berdiri diatasnya tanpa kecuali dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2080, Surat Ukur No.00320 tanggal 28-12-2009 seluas 814 m2, atas nama pemegang Hak RONNY RAHARDI INDRA ASMARA, terletak di Dusun Panggeran, Desa Hargobinangun, Kec. Pakem, Kab. Sleman, Prop. D.I. Yogyakarta,dengan batas-batas :
   - Sebelah Utara : Tanah Milik Budi Saryono - Sebelah Barat : Tanah Milik Suharjono
   - Sebelah Timur : Jalan Kampung - Sebelah Selatan : Kantor PDAM
3. Sebidang tanah beserta segala sesuatu yang tumbuh dan tertanam/berdiri diatasnya tanpa kecuali dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2081, Surat Ukur No.00086 tanggal 11-06-2010 seluas 1.466 m2, atas nama pemegang Hak RONNY RAHARDI INDRA ASMARA, terletak di Dusun Panggeran, Desa Hargobinangun, Kec. Pakem, Kab. Sleman, Prop. D.I. Yogyakarta,dengan batas-batas :
   - Sebelah Utara : Parit - Sebelah Barat : Parit
   - Sebelah Timur : Sawah - Sebelah Selatan : Sawah

Akan dijual satu paket dengan harga :
Harga Limit : Rp.1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah)
Uang Jaminan Penawaran Lelang : Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

Yang akan dilaksanakan Eksekusi Lelangnya pada :
Hari : RABU
Tanggal : 09 SEPTEMBER 2020
Batas Akhir Penawaran : 11.00 Waktu Server (sesuai WIB)
Alamat Domain : https://www.lelang.go.id
Tempat : Pengadilan Negeri Sleman Klas IA Jl. KRT Pringgodiningrat No.1 Beran Sleman
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

Syarat dan Ketentuan Lelang :
1. Calon peserta lelang dapat melihat obyek Lelang di lokasi sejak diumumkan.
2. Lelang dilaksanakan dengan Penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Internet dengan penawaran secara tertutup **(Closed bidding)** yang diakses pada alamat domain *https://www.lelang.go.id*. "Tata cara dan prosedur panduan Penggunaan" pada domain tersebut.
3. Calon Peserta Lelang mendaftarkan diri pada Aplikasi lelang Internet alamat domain angka 2 diatas, kemudian mengaktifkan Akun dan merekam (Scan) KTP, NPWP (ekstensi file"jpg"png) , dan nomor Rekening atas nama sendiri, peserta yang bertindak sebagai kuasa Badan Usaha diwajibkan mengunggah surat kuasa notariil, Akta Pendirian Perusahan dan perubahannya, NPWP Perusahaan dalam satu file.
4. **Jaminan Penawaran Lelang :**
   a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan dengan jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan jaminan yang disyaratkan dalam Pengumuman lelang, disetorkan sekaligus (bukan dicicil).
   b. Setoran jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Yogyakarta selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
   c. Jaminan disetor ke nomor Virtual Account (VA) peserta lelang,Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada akun peserta lelang, setelah berhasil melakukan pendaftaran, data identitas dinyatakan valid, dan memilih barang yang dilelang.
5. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit penawaran lelang dan dapat dikirim berkali-kali.
6. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, jika tidak melunasi pembayaran, maka pembeli /pemegang dinyatakan wanprestasi serta dikenakan sanksi dan uang jaminan penawaran lelang disetor ke Kas Negara.
7. Peserta lelang tidak dapat menuntut ganti rugi apabila lelang dibatalkan karena sesuatu hal sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
8. Penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Sleman, Jalan KRT. Pringgodiningrat No.1 Beran Sleman Telp. (0274) 868401 atau KPKNL Yogyakarta Jln. Kusumanegara No. 11 Yogyakarta Telp. (0274) 544091.

Sleman, 26 Agustus 2020
PENGADILAN NEGERI SLEMAN
PANITERA
RIDWAN NURDIN, SH.
NIP. 196810111990 03 1 001